



**PUTUSAN**

**Nomor 51/PDT/2018/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Drs. H. ABDUL MUIS BUDJANG**, Umur 79 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Bunga Flamboyan No. 04 Kelurahan Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H. dan Citra Dewi, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kolonel Sugiono No. 1 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

**MELAWAN :**

**1. Ny. ERNA HARLINA TJOPUTERA**, Umur Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. R. E. Martadinata No. 22 RT. 30 RW. II Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

**2. SELESTINUS LIMPO**, Umur Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. R. E. Martadinata No. 22 RT. 30 RW. II Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada:

1. Nasrun Hipan, S.H., M.H.;
2. Mustating Dg. Maroa, S.H., M.H.;
3. Asis Harianto, S.H., M.H.;
4. Andi Munafri, S.H., M.H.;

Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NASRUN HIPAN, S.H., M.H., Dkk,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pulau Halmahera No. 10 Luwuk Kabupaten  
Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 02/S.K.Pdt/AKH-NH/II/2018  
tanggal 9 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Nomor 51/PDT/2018/PT PAL tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Lwk dan semua surat-surat  
yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat  
gugatannya tanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 Januari 2018 dalam Register Nomor  
6/Pdt.G/2018/PN Lwk telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Pimpinan Perusahaan PD. BANGGAI SAKTI, telah sepakat membuat perjanjian kerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana kesepakatan tersebut adalah untuk mengelola SPBU di Biak dengan ketentuan bagi hasil laba bersih dengan ketentuan, Penggugat atas nama Perusahaan mendapat bagian 25% (dua puluh lima persen) dari hasil laba bersih pengelolaan SPBU oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terduduk di Desa Biak, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa adapun kesepakatan bagi hasil laba bersih dalam pengelolaan SPBU oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat atas nama diri sendiri mendapat bagian 10% (sepuluh persen) dari hasil laba bersih 25% (dua puluh lima persen) tersebut diatas, sebagaimana sewa jasa Penggugat yang melakukan terobosan dan atau pengurusan berbagai administrasi, sehingga SPBU di Biak sukses berdiri kokoh dan berjalan lancar sampai hari ini sebagaimana yang diinginkan oleh semua pihak khususnya Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan kesepakatan tersebut;
3. Bahwa kesepakatan antara Penggugat atas nama Perusahaan PD. BANGGAI SAKTI dengan Tergugat I dan Tergugat II atas pengelolaan SPBU di Biak, yang berbagi hasil laba bersih, dimana Penggugat atas nama Perusahaan PD. BANGGAI SAKTI mendapat 15% (lima belas persen) dari

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 51/PDT/2018/PT PAL



presentasi 25% (dua puluh lima persen) harus dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara terus menerus sejak dibuat dan diberlakukan perjanjian diatas Akta Notaris tanggal 13 Januari 2003 sampai hari ini dan seterusnya sepanjang belum ada perubahan;

4. Bahwa atas kesepakatan antara Penggugat atas nama diri sendiri dan atas nama Perusahaan PD. BANGGAI SAKTI, dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, dimana presentasi pembagian hasil laba bersih baik yang sudah tertuang dalam perjanjian Akta Notaris maupun yang belum/masih tertunda Tergugat I dan Tergugat II harus membayarkan kepada Penggugat atas nama diri sendiri sebagai pembagian presentasi 10% (sepuluh persen) dari hasil laba bersih dalam pengelolaan SPBU di Biak oleh Tergugat I dan Tergugat II;

5. Bahwa Penggugat atas nama diri sendiri telah menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta/menagih janji Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kesepakatan atau perjanjian agar dapat membayarkan kepada Penggugat atas nama diri sendiri penggugat terhadap presentasi 10% (sepuluh persen) dari hasil laba bersih pengelolaan SPBU di Biak tersebut, yang telah dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik SPBU selama ini, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar dengan cara berangsur dengan tidak memperhitungkan presentasi 10% (sepuluh persen) tersebut, bahkan Penggugat atas nama diri sendiri telah berkali-kali menyurat Tergugat I dan Tergugat II, agar mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat atas nama diri sendiri sesuai perhitungan presentasi 10% (sepuluh persen) dari hasil laba bersih atas pengelolaan SPBU di Biak oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tetapi sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanggapi atau menggubris atas permintaan Penggugat atas nama diri sendiri tersebut, dan atas hal tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi dimana tidak memenuhi isi kesepakatan/perjanjian, maka dengan ini Penggugat tidak ada jalan lain, selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Luwuk;

6. Bahwa Penggugat atas nama diri sendiri mengajukan tuntutan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sewa jasa kepada Penggugat atas nama diri sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil laba bersih terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2003 sampai sekarang tahun 2017 dan seterusnya yang sekarang sudah kurang lebih 13 tahun yang perhitungan sesuai Tahapan Hasil Audit SPBU di Biak yang mulai beroperasi tanggal 21



Oktober 2003, sehingga dapat diperhitungkan berapa besarnya 10% (sepuluh persen) dari hasil laba bersih pendapatan SPBU di Biak milik Tergugat I dan Tergugat II yang selama ini dikelolanya;

7. Bahwa apabila dihitung berdasarkan periode audit sejak tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan 1 November 2004 total laba Rp.62.676.382,11 (*Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Koma Sebelas Sen*) periode 1 Oktober 2004 sampai dengan 1 Oktober 2005 total laba Rp.326.808.181,68 (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah Koma Enam Puluh Delapan Sen*) dan periode 1 Oktober 2005 sampai dengan 1 Oktober 2006 total laba Rp.630.271.623,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), sehingga jumlah laba selama 3 (tiga) tahun/periode oleh Tergugat menghasilkan laba bersih sebesar Rp.919.266.166,79 (*Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah Koma Tujuh Puluh Sembilan Sen*)

8. Bahwa jika Penggugat menghitung rata-rata kenaikan dari tahun ke tahun dapat mencapai Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) per tahun;

9. Bahwa agar Penggugat atas nama diri sendiri ini tidak sia-sia adanya, maka Penggugat atas nama diri sendiri memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslak) atas harta milik Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kesepakatan antara Penggugat atas nama Perusahaan PD. BANGGAI SAKTI dan atas nama diri sendiri yang masing-masing mendapat bagian 15% (lima belas persen) untuk perusahaan dan 10% (sepuluh persen) untuk Penggugat dari hasil laba bersih sesuai Hasil Audit SPBU di Biak yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa kesepakatan Pengelolaan SPBU di Biak Tergugat I dan Tergugat II, yang berbagi hasil laba bersih dengan Penggugat, baik atas



nama Perusahaan PD. BANGGAI SAKTI ataupun atas nama diri sendiri, baik yang sudah dituangkan dalam perjanjian diatas AKTA NOTARIS maupun yang belum, dalam arti yang luas dan telah lazim adalah sah dan mengikat menurut hukum;

4. Menyatakan bahwa pembagian Penggugat atas nama diri sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil laba bersih pengelolaan SPBU di Biak, yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II, sejak dihitung tanggal 1 Oktober 2003 sampai sekarang dan seterusnya adalah sah dan mengikat menurut hukum;

5. Menyatakan bahwa pembagian Penggugat atas nama diri sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil laba bersih pengelolaan SPBU di Biak, yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II, dihitung besar nilainya sesuai nilai laba bersih Audit SPBU tersebut, adalah syah menjadi bagian Penggugat atas nama diri sendiri sebagaimana sewa jasa menurut hukum;

6. Menyatakan bahwa bagian yang menjadi hak Penggugat setiap tahun adalah Rp.750.000.000 dikalikan 10% adalah Rp.75.000.000 dikalikan selama 14 tahun sama dengan Rp.1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);

7. Menyatakan apa saja yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik menyangkut surat-surat, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat atas nama diri sendiri, tentang bagian 10% (sepuluh persen) dari hasil laba bersih pengelolaan SPBU di Biak, yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II, dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2003 sampai sekarang dan seterusnya yang disesuaikan berdasarkan hasil bersih Audit SPBU di Biak tersebut sebanyak Rp.1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);

9. Menyatakan bahwa segala sura-surat yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, atau apa saja yang berhubungan dengan perkara ini adalah tidak syah dan batal demi hukum;

10. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslak) yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/Majelis Hakim melalui juru sita Pengadilan Negeri Luwuk atas harta milik Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah syah dan berharga serta mengikat menurut Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK);

12. Menghukum kepada baik Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

ATAU:

Sekiranya Pengadilan Negeri Luwuk/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk 6/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 4 Juli 2018 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Ekspesi Tergugat I dan Tergugat II;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding tanggal 17 Juli 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 4 Juli 2018, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 07 Agustus 2018 ;

Membaca, Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2018 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 8 Agustus 2018 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 13 Agustus 2018 ;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2018 dari Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Agustus 2018 kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 51/PDT/2018/PT PAL



berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada : Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2018 dan Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 27 Agustus 2018, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tidak cermat dan teliti dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan secara cukup bukti-bukti penggugat/pembanding mulai dari bukti P.1 sampai P.8 yang dilakukan kesepakatan secara tidak tertulis dan diam-diam;
2. Bahwa majelis hakim pengadilan Negeri Luwuk tidak mendengarkan seluruh saksi penggugat/pembanding serta tidak mempertimbangkan secara cukup keterangan saksi-saksi yang di ajukan penggugat/pembanding;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak menerapkan pembuktian sebagaimana mestinya dimana tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil penggugat/pembanding yang mana yang tertera dalam perjanjian 15% untuk Perusahaan Daerah dan perjanjian secara diam-diam adalah 10% (sepuluh persen) untuk penggugat/pembanding yang dalam hal ini telah di berikan panjar ;

Menimbang, bahwa atas meori banding tersebut Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II mengajukan bantahan di dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa pada dasarnya menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 4 Juli 2018 tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 4 Juli 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding meneliti memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat berpendapat bahwa sesuai surat bukti serta saksi saksi yang diajukan Penggugat mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah menerima uang dari Para Terbanding sebagai bagian dari komitmen fee 10 %, adanya bukti P.1 s/d P.8 oleh Penggugat dianggap sebagai perjanjian diam-diam (dianggap Tergugat mengakui adanya kewajiban memberi fee 10% kepada Penggugat) sebenarnya kesimpulan Penggugat yang demikian adalah kesimpulan yang keliru karena dalam pembuktian bukti transfer tidak dapat disimpulkan adanya persetujuan diam-diam, apalagi secara hukum permintaan fee atau jasa yang diberikan merupakan perbuatan melanggar hukum (termasuk gratifikasi) dalam istilah perdata sumbangan yang tidak terutang (Schulden Ohne Haptung), yang tidak dapat dituntut pemenuhannya, dengan keberadaan Bukti T.I.II.2 dan Bukti T.I.II.3. Bahwa **Bukti T.I/II.2** berupa Laporan Laba Rugi Kerjasama PD. Banggai Sakti dengan Erna Harlina Tjofutera Periode 01 Nopember 2005 sd. 31 Oktober 2006, maka memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat di tolak ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I, II pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 4 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 51/PDT/2018/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, pasal-pasal dari Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 4 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** selaku Ketua Majelis **Dr. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **08 Nopember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Dr. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH.**

Ttd.

**Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH**

HAKIM KETUA

Ttd.

**AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH.**

### Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 51/PDT/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**  
NIP. 19581231 198503 1 047